

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2022

Kpt 13 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 06/HK.03.1/3202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

- ABSTRAK
- : - Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 06/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012; Peraturan KPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur: Perubahan Nama Jabatan pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, tanggal 16 Maret 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 06/HK.03.1/3202/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 di ubah.
  - Lamp: 3 hlm.